

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kendaraan bermotor di Indonesia berdasarkan data BPS (Badan Pusat Statistik) pada tahun 2015 telah mencapai 121,39 juta unit. Dari jumlah yang paling banyak adalah jumlah sepeda motor dengan jumlah 98,88 juta unit (81,5 persen), diikuti dengan mobil penumpang yakni 13,48 juta unit (11,11 persen), kemudian mobil barang yakni dengan jumlah 6,6 juta unit (5,45 persen) serta mobil bus dengan jumlah 2,4 juta unit (1,99 persen) dari total kendaraan.¹ Tentunya dari tahun 2015 sampai saat ini jumlah kendaraan bermotor semakin meningkat. Salah satu faktor kendaraan bermotor meningkat yakni disebabkan jumlah penduduk ataupun jumlah pengendara kendaraan bermotor di Indonesia yang juga semakin meningkat. Namun demikian, tidak semua pengguna kendaraan bermotor dengan jumlah yang sangat banyak tersebut dalam berkendara telah memenuhi syarat utama sesuai aturan yang ada. Negara Indonesia mempunyai undang-undang yang mengatur para pengendara bermotor saat berkendara yakni Pasal 77 ayat (1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (UU LLAJ), bahwa: “Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor di Jalan wajib memiliki Surat Izin Mengemudi sesuai dengan jenis Kendaraan Bermotor yang dikemudikan”²

¹ <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2017/05/23/berpa-jumlah-kendaraan-bermotor-di-indonesia> diakses terakhir tanggal 13 maret 2019, pukul 22.38 WIB.

² Pasal 77 ayat (1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Berdasarkan Pasal tersebut diatas jelas bahwa bagi pengendara kendaraan bermotor di jalan raya salah satu syaratnya telah mempunyai SIM. Dengan adanya SIM seseorang dianggap cakap dan dibolehkan untuk mengendarai kendaraan bermotor di jalan raya. Maka apabila peraturan tersebut dilanggar, tentu saja akan ada sanksi bagi para pelanggar.

Pasal 281 UU Nomor 22 Tahun 2009 tentang LLAJ sebagai acuan aparat penegak hukum dalam melaksanakan penegakan hukum terhadap pelaku pelanggaran lalu lintas yakni SIM. Pasal tersebut berbunyi: “Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor di Jalan yang tidak memiliki Surat Izin Mengemudi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 ayat (1) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 4 (empat) bulan atau denda paling banyak Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah)”.³

Dengan adanya Pasal 281 UU Nomor 22 Tahun 2009 tentang LLAJ tentu diharapkan tidak ada lagi pelanggaran lalu lintas yang akan terjadi yakni pengendara tidak mempunyai SIM. Karena dalam Pasal tersebut sudah diatur dengan jelas mengenai sanksi bagi pelaku pelanggaran lalu lintas. Namun harapan tersebut dirasa belum dapat terwujud, karena menurut data yang dimiliki oleh Satuan Lalu Lintas (SATLANTAS) Sleman menyebutkan bahwa pelanggaran lalu lintas yang terjadi justru terus mengalami peningkatan, sebagai contoh pada tahun 2017 jumlah pelanggaran lalu lintas yang terjadi di Kabupaten Sleman adalah 62.764 pelanggaran, sedangkan pada tahun 2018 jumlah pelanggaran meningkat

³ Pasal 281 UU Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

menjadi 72.554 pelanggaran. Pelanggaran diatas terdiri dari pelanggaran marka rambu, muatan, surat- surat seperti SIM, STNK dan lain sebagainya. Tetapi berdasarkan data yang ada jumlah pelanggaran terbanyak diantaranya pelanggaran terhadap Pasal 281 UU Nomor 22 Tahun 2009 tentang LLAJ yakni terkait SIM.⁴

Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia (PERMA) Nomor 12 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelesaian pelanggaran Lalu Lintas sebagai acuan hakim dalam mengadili perkara pelanggaran lalu lintas. PERMA ini bertujuan untuk mempermudah bagi para pelaku pelanggaran lalu lintas yang mana dengan adanya PERMA tersebut para pelanggar tidak harus menghadiri persidangan tilang di Pengadilan Negeri, tetapi Hakim hanya dihadapkan dengan berkas dari kepolisian saat sidang berjalan.

Sanksi dalam Pasal 281 UU Nomor 22 Tahun 2009 tentang LLAJ tersebut terdapat sanksi pidana denda ataupun sanksi pidana kurungan. Akan tetapi fakta di lapangan, khususnya di Pengadilan Negeri Sleman dalam menjatuhkan sanksi pidana bagi pelaku pelanggaran lalu lintas adalah sanksi pidana denda bukan pidana kurungan, dan nominal sanksi pidana denda yang dijatuhkan jumlahnya dibawah jauh dari nominal maksimal yang tertulis dalam Pasal 281 UU Nomor 22 Tahun 2009 tentang LLAJ, yaitu dijatuhi pidana denda paling banyak Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah). Tentu saja menimbulkan suatu pertanyaan dan perhatian bagi masyarakat terkait pertimbangan hakim Pengadilan Negeri Sleman dalam memutus nominal denda tilang tersebut.

⁴ Hasil Pra riset di Satlantas Polres Sleman

Menurut data yang ada dalam kurun waktu tahun 2018 Pengadilan Negeri Sleman telah memutus sebanyak 71.731 perkara pelanggaran lalu lintas yang didapatkan dari Satlantas Sleman maupun Dinas Perhubungan Sleman, dari jumlah data tersebut bahwa jumlah pelanggaran 43.101 adalah berupa pelanggaran SIM yang tertera dalam Pasal 281 UU Nomor 22 Tahun 2009 tentang LLAJ dan dengan putusan pidana denda rata-rata yang dijatuhkan hakim kepada setiap pelanggar baik SIM A, B I, B II, C, D sebesar Rp. 40.000,- (empat puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp. 90.000,- (sembilan puluh ribu rupiah) ditambah dengan biaya perkara Rp. 1000,- (seribu rupiah) dengan ketentuan subsidair apabila pelanggar tidak membayar denda, maka menjalani kurungan pengganti selama 3 hari.⁵

Dari data tersebut jelas bahwa masih banyak pengendara kendaraan bermotor di Kabupaten Sleman yang melanggar ketentuan berkendara dengan tidak memiliki SIM saat berkendara di jalan raya. Disamping itu, sanksi yang dijatuhkan Hakim Pengadilan Negeri Sleman selalu berupa sanksi pidana denda dengan nominal denda bervariasi yang jauh lebih rendah dari nominal maksimal, dan juga hakim tidak pernah menjatuhkan pidana kurungan kepada pelanggar lalu lintas. Tentunya hal ini menjadi pertanyaan sekaligus perhatian bagi kita semua terutama bagi para pelanggar yang mendapat sanksi tersebut.

Berdasarkan kenyataan yang ada, maka penulis bermaksud untuk melakukan penelitian dengan judul **“Penjatuhan Pidana Dalam Pelanggaran Lalu Lintas Pasal 281 Jo Pasal 77 ayat (1) Undang- Undang 22 Tahun 2009 di Kabupaten Sleman”**

⁵ Hasil Pra riset di Pengadilan Negeri Sleman.

B. Rumusan Masalah

1. Mengapa tidak ada penjatuhan pidana kurungan dalam pelanggaran lalu lintas Pasal 281 UU Nomor 22 Tahun 2009 tentang LLAJ di Pengadilan Negeri Sleman?
2. Apa dasar pertimbangan hukum Hakim Pengadilan Negeri Sleman dalam menjatuhkan pidana denda bagi pelanggar lalu lintas terhadap Pasal 281 UU Nomor 22 Tahun 2009 tentang LLAJ dengan nominal yang jauh lebih rendah di bawah denda maksimum?

C. Tujuan

1. Untuk mengetahui alasan Pengadilan Negeri Sleman dalam menjatuhkan putusan pidana bagi pelanggar lalu lintas tidak ada pidana kurungan melainkan hanya menggunakan pidana denda.
2. Untuk mengetahui dasar pertimbangan hukum Hakim Pengadilan Negeri Sleman dalam menjatuhkan pidana denda bagi pelanggar lalu lintas terhadap Pasal 281 UU Nomor 2009 tentang LLAJ yang nominalnya jauh lebih rendah di bawah pidana denda maksimum.

D. Orisinalitas Penelitian

Penelusuran penulis di kampus Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia sejauh ini terdapat kemiripan judul yakni “Penegakan Hukum terhadap Pelaku Pelanggaran Lalu Lintas Di Kabupaten Purworejo (Studi Penerapan Pasal 281 jo Pasal 77 ayat (1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan).

Menurut penelusuran peneliti, skripsi tersebut meneliti terkait mengapa Pengadilan Negeri Purworejo dalam menjatuhkan pidana bagi pelanggar lalu lintas tidak menggunakan pidana kurungan melainkan hanya menggunakan pidana denda saja, dan juga pertimbangan hukum hakim Pengadilan Negeri Purworejo dalam menjatuhkan pidana denda dengan nominal jauh dibawah nominal denda maksimum. Terdapat kemiripan dengan skripsi yang diangkat dalam penelitian ini, namun lokasi penelitian bertempat di kabupaten Sleman, dan juga subjek dalam penelitian ini adalah penegak hukum yang berada di Pengadilan Negeri Sleman. Dengan demikian, penelitian tersebut berbeda dengan penelitian yang akan dibahas oleh penulis. Penelitian ini membahas mengenai pertimbangan hukum hakim Pengadilan Negeri Sleman dalam menjatuhkan pidana tidak ada pidana kurungan terhadap pelanggaran lalu lintas yang diatur dalam Pasal 281 UU Nomor 22 Tahun 2009 tentang LLAJ, dan pertimbangan hukum Hakim Pengadilan Negeri Sleman dalam menjatuhkan pidana denda dengan nominal jauh lebih rendah di bawah denda nominal maksimum. Oleh karena itu, disimpulkan bahwa tidak ada plagiarisme dalam penelitian ini.

E. Tinjauan Pustaka

1. Tinjauan Umum Hukum Pidana

Hukum pidana hingga sekarang belum ada kesatuan atau keselarasan pendapat untuk memberlakukan salah satu definisi hukum pidana secara umum. Hal ini dikarenakan, hukum pidana mempunyai cakupan yang sangat luas sehingga para ahli di dalam memberikan definisi hukum pidana dari sudut

pandang yang berbeda-beda. Sudut pandang yang berbeda-beda tersebut jelas menyebabkan istilah hukum pidana mempunyai lebih dari satu definisi.⁶ Untuk mendapat gambaran mengenai yang dimaksud dengan hukum pidana, berikut pendapat beberapa ahli, yakni:

a. Simons, menurut Simons apa yang dimaksud hukum pidana dibagi menjadi dua bagian, sebagai berikut:

1) Hukum pidana dalam arti objektif (*straffrecht in objective zin*) adalah keseluruhan dari larangan-larangan dan keharusan-keharusan yang atas pelanggarannya oleh negara atau oleh suatu masyarakat hukum umum lainnya telah dikaitkan dengan suatu penderitaan bersifat khusus yang berupa hukuman, dan keseluruhan dari peraturan-peraturan di mana syarat-syarat mengenai akibat hukum itu diatur serta keseluruhan dari peraturan-peraturan yang mengatur masalah penjatuhan dan pelaksanaan dari hukumannya itu sendiri.

2) Sedangkan hukum pidana dalam arti subyektif (*straffrecht in subjective zin*) dibedakan menjadi dua pengertian, yaitu:

a) Hak dari negara dan alat-alat kekuasaan untuk menghukum, yakni hak yang telah diperoleh dari peraturan-peraturan yang telah ditentukan oleh hukum pidana dalam arti objektif.

Pengertian hukum pidana dalam arti yang demikian

⁶ Roni Wiyanto, *Asas-Asas Hukum Pidana Indondonesia*, Mandar Maju, Bandung, 2012, hlm 3-4.

merupakan peraturan-peraturan yang bertujuan membatasi kekuasaan dari negara untuk menghukum.

b) Hak dari negara untuk mengaitkan antara pelanggaran terhadap peraturannya dengan hukuman. Pengertian hukum pidana dalam arti subyektif yang demikian juga disebut sebagai *ius puniendi*.⁷

b. Moeljatno, menurut Moeljatno hukum pidana dirumuskan sebagai bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku dalam suatu negara yang mengadakan dasar-dasar dan aturan, untuk menentukan:

- 1) Perbuatan-perbuatan mana yang tidak boleh untuk dilakukan, yang dilarang, dan disertai dengan ancaman ataupun sanksi yang berupa pidana tertentu bagi barangsiapa yang melanggar larangan tersebut
- 2) Kapan dan dalam hal apa mereka yang telah melanggar larangan-larangan itu dapat dikenakan ataupun dijatuhi pidana sebagaimana yang telah diancamkan oleh aturan sebelumnya
- 3) Dengan cara yang bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan apabila ada orang yang telah melanggar larangan tersebut.⁸

Definisi yang dirumuskan tentang hukum pidana oleh Moeljatno di atas pada angka 1 menunjukkan bahwa perbuatan pidana yang

⁷ Lamintang, *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1997, Hlm. 3.

⁸ Moeljatno, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Bumi Aksara, Bandung, 2001, Hlm. 1.

dirumuskan dalam hukum pidana, dan angka 2 untuk menunjukkan pertanggungjawaban hukum pidana atau sanksi pidananya. Rumusan hukum pidana pada angka 1 dan 2 tersebut adalah apa yang disebut dengan hukum pidana material. Sedangkan pada angka 3 untuk menunjukkan hukum pidana formil (hukum acara pidana), yaitu peraturan mengenai bagaimana cara dan prosedurnya untuk menuntut ke muka pengadilan bagi orang yang melakukan perbuatan pidana.⁹

c. Sudarto, bahwa hukum pidana dipandang sebagai sistem sanksi negatif, hukum pidana dapat diterapkan jika sarana lain sudah tidak dapat memadai, maka hukum pidana dikatakan mempunyai fungsi yang subsider atau pengganti. Pidana juga termasuk dalam tindakan (*matregelen*), bagaimanapun juga bentuknya merupakan suatu penderitaan, sesuatu yang dirasakan tidak enak oleh orang lain yang dikenai, oleh karena itu hakikat dan tujuan pidana dan pemidanaan, untuk memberikan alasan pembenaran (*justification*) pidana itu.¹⁰

Pendapat beberapa ahli diatas tentang pengertian hukum pidana walaupun ada saatnya bertentangan, tetapi pada intinya dapat dirumuskan bahwa yang dimaksud hukum pidana adalah hukum yang mengatur tentang kejahatan atau

⁹ Roni Wiyanto, *Opcit*, hlm. 7.

¹⁰ Teguh prasetyo, *Hukum Pidana*, Rajawali Pers, Jakarta, 2010, hlm. 9.

perbuatan apa saja yang dapat dihukum dengan pidana yang telah ditentukan oleh undang-undang, dan terhadap siapa saja pidana tersebut dapat dikenakan.¹¹

2. Pidana Denda

Pidana denda adalah jenis pidana denda yang sudah dikenal secara luas di dunia, bahkan di Indonesia. Pidana denda ini sebagai pidana ganti kerugian Sejak Zaman majapahit. Pidana ini juga merupakan pidana tertua, lebih tua daripada pidana penjara, setua pidana mati. Pidana denda dijatuhkan terhadap delik-delik yang ringan, seperti pelanggaran atau kejahatan ringan. Artinya pidana denda adalah satu satunya pidana yang dapat dipikul oleh orang lain selain terpidana.¹²

Pidana denda mempunyai beberapa keuntungan yakni pidana denda tidak menyebabkan stigmatisasi, pelaku yang dikenakan pidana denda dapat tetap tinggal bersama keluarga dan lingkungan sosialnya, pidana denda tidak menghilangkan pekerjaannya, pidana denda dengan mudah dapat dieksekusi, dan negara tidak menderita kerugian akibat penjatuhan pidana denda. Namun pidana denda ini masih memiliki kelemahan, salah satunya adalah menguntungkan bagi orang-orang yang mempunyai finansial yang lebih.¹³

Apabila terpidana tidak sanggup ataupun tidak mampu membayar pidana yang dijatuhkan kepadanya, maka pidana denda dapat diganti dengan pidana kurungan, pidana ini kemudian disebut pidana kurungan pengganti, maksimal pidana kurungan pengganti yakni 6 bulan, dan boleh menjadi 8 bulan dalam hal apabila

¹¹ Erdianto Effendi, *Hukum Pidana Indonesia Suatu Pengantar*, Refika Aditama, Bandung, 2011, hlm. 9.

¹² Mahrus ali, *Dasar-dasar Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2015, hlm. 198.

¹³ Eddy O.S. Hiariej, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta, 2014, hlm. 401.

terjadi pengurangan, perbarengan, atau penerapan Pasal 52 atau Pasal 52 a KUHP.¹⁴ Terpidana yang dijatuhi putusan pidana denda boleh segera menjalani kurungan pengganti denda dengan tidak perlu menunggu sampai habis waktu untuk membayar denda, akan tetapi bila kemudian ia membayar denda ketika itu demi hukum ia harus dilepaskan dari kurungan penggantinya.¹⁵

Meskipun adanya patokan ancaman minimum dan maksimum pidana denda, akan tetapi masih perlu adanya pembahasan tentang penerapan pidana denda tersebut. Karena sangat berpengaruh besarnya perbedaan antara ancaman sanksi pidana yang telah ditentukan dengan besarnya sanksi yang dijatuhkan oleh pengadilan. Dalam hal demikian, bukanlah berarti bahwa pidana berat akan menjamin efektivitas pidana, tetapi harapannya penjatuhan pidana harus mempertimbangkan pokok-pokok pikiran yang melatar belakangi ancaman pidana yang telah ditentukan.¹⁶

Cara penghukuman denda memberikan banyak segi-segi keadilan di antaranya adalah :

- a. Pembayaran denda mudah dilaksanakan dan dapat direvisi apabila ada kesalahan, dibanding dengan jenis hukuman lainnya, seperti penderaan, atau penjara yang sukar dimaafkan.

¹⁴ Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2010, hlm. 81.

¹⁵ Ismu Gunadi dan Jonaedi Efendi, *Cepat dan Mudah Memahami Hukum Pidana*, Kencana, Jakarta, 2014, Hlm. 70-71.

¹⁶ Niniek Suparni, *Eksistensi Pidana Denda dalam Sistem Pidana dan Pemidanaan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2007, hlm. 24.

- b. Pidana denda adalah hukuman yang menguntungkan pemerintah karena tidak banyak mengeluarkan biaya, bila tanpa disertai dengan penjara untuk yang tidak sanggup membayar.
- c. Pidana denda mudah dilihat, dapat diatur untuk tidak mengejutkan pelanggar dan keadaan lainnya dengan lebih mudah dibanding dengan jenis hukuman lainnya.
- d. Pidana denda membawa atau tidak mengakibatkan nama tercela kurang hormat seperti yang dialami terhukum penjara.
- e. Tidak merintang pelanggar untuk memperbaiki dirinya.
- f. Pidana denda akan menjadi penghasilan bagi negara, daerah, dan kota.¹⁷

3. Pidana Kurungan

Pidana kurungan adalah bentuk hukuman perampasan kemerdekaan bagi terhukum yakni pemisahan terhukum dari pergaulan atau interaksi di kehidupan masyarakat dalam waktu tertentu dimana sifatnya sama dengan hukuman penjara yaitu perampasan kemerdekaan seseorang.¹⁸ Pidana kurungan ini dijatuhkan kepada perbuatan pidana yang dikualifikasikan sebagai pelanggaran.¹⁹ Namun hakikatnya pidana kurungan lebih ringan daripada pidana penjara dalam hal penentuan masa hukuman kepada seseorang. Hal ini sesuai dengan stelsel pidana dalam Pasal 10 KUHP, yakni

¹⁷ *Ibid*, hlm.42.

¹⁸ *Ibid*, hlm. 23.

¹⁹ Eddy O.S. Hiariej, *Opcit*, hlm. 399.

pidana kurungan berada pada urutan ketiga di bawah pidana mati dan pidana penjara.²⁰

Pidana kurungan dijalani dalam daerah hukum dimana terpidana berdiam ketika putusan hakim dilaksanakan.²¹ Adapun persamaan dan perbedaan antara pidana penjara dan pidana kurungan, yakni:

a. Persamaan

- 1) Sama berupa pidana yaitu sama-sama menghilangkan kemerdekaan bergerak.
- 2) Mengenal maksimum umum, maksimum khusus dan minimum umum dan tidak mengenal minimum khusus.
- 3) Sama-sama diwajibkan untuk bekerja.

b. Perbedaan

- 1) Lebih ringan kurungan daripada pidana penjara (Pasal 69 KUHP)
- 2) Ancaman maksimum umum dari pidana penjara 15 Tahun sedangkan pidana kurungan hanya 1 Tahun.
- 3) Pelaksanaan pidana penjara dapat dilakukan di lembaga permasyarakatan di seluruh Indonesia, sedangkan pidana kurungan hanya bisa dilaksanakan di mana terpidana berdiam ketika putusan dilaksanakan oleh hakim.²²

²⁰ Mahrus Ali, *Opcit*, hlm. 197.

²¹ Eddy O.S. Hiariej, *Opcit*, hlm. 400.

²² Ismu Gunadi dan Jonaedi Efendi, *Opcit*, hlm.69-70.

4. Tinjauan Umum Putusan Pengadilan

Hakim diberi kebebasan untuk menjatuhkan putusan dalam setiap pengadilan perkara tindak pidana, hal tersebut sesuai dengan bunyi UU No. 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman Pasal 1 mengatakan bahwa kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila, demi terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia.

Dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan dapat digunakan sebagai bahan analisis tentang orientasi yang dimiliki hakim dalam menjatuhkan putusan juga sangat penting untuk melihat bagaimana putusan yang dijatuhkan itu relevan dengan tujuan pemidanaan yang telah ditentukan. Secara umum dapat dikatakan, bahwa putusan hakim yang tidak didasarkan pada orientasi yang benar, dalam arti tidak sesuai dengan tujuan pemidanaan yang telah ditentukan, justru akan berdampak negatif terhadap proses penanggulangan kejahatan itu sendiri dan tidak akan membawa manfaat bagi terpidana.

1. Pertimbangan Yuridis

Pertimbangan yang bersifat yuridis adalah pertimbangan hakim yang didasarkan pada faktor- faktor yang terungkap di dalam persidangan dan oleh undang-undang telah ditetapkan sebagai hal yang harus dimuat di dalam putusan. Pertimbangan yang bersifat yuridis di antaranya:

- a. Dakwaan jaksa penuntut umum.

Dakwaan adalah surat atau akte yang memuat rumusan tindak pidana yang didakwakan kepada terdakwa yang disimpulkan dan ditarik dari hasil pemeriksaan penyidikan, dan merupakan dasar serta landasan bagi hakim dalam pemeriksaan dimuka pengadilan.²³ Dakwaan merupakan dasar hukum acara pidana karena berdasarkan itulah pemeriksaan di persidangan dilakukan (Pasal 143 Ayat (1) KUHAP). Dalam menyusun sebuah surat dakwaan, hal-hal yang harus diperhatikan adalah syarat-syarat formil dan materilnya. Dakwaan berisi identitas terdakwa juga memuat uraian tindak pidana serta waktu dilakukannya tindak pidana dan memuat Pasal yang dilanggar (Pasal 143 Ayat (2) KUHAP). Perumusan dakwaan didasarkan dari hasil pemeriksaan pendahuluan yang dapat disusun tunggal, kumulatif, alternatif maupun subsidair.²⁴

b. Tuntutan pidana.

Tuntutan pidana biasanya menyebutkan jenis-jenis dan beratnya pidana atau jenis-jenis tindakan yang dituntut oleh jaksa penuntut umum untuk dijatuhkan oleh pengadilan kepada terdakwa, dengan menjelaskan karena telah terbukti melakukan tindak pidana yang mana, jaksa penuntut umum telah mengajukan tuntutan pidana tersebut di atas.²⁵ Penyusunan surat tuntutan oleh jaksa penuntut umum disesuaikan dengan dakwaan jaksa penuntut umum

²³ Mohammad Taufik Makarao dan Suhasril, Hukum Acara Pidana Dalam Teori Dan Praktek, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2010, hlm. 65.

²⁴ Rusli Muhammad, Potret Lembaga Pengadilan Indonesia, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006, hlm. 125.

²⁵ Nikolas Simanjuntak, Acara Pidana Indonesia dalam Sirkus Hukum, Ghalia, Jakarta, 2009, hlm. 142.

dengan melihat proses pembuktian dalam persidangan, yang disesuaikan pula dengan bentuk dakwaan yang digunakan oleh jaksa penuntut umum. Sebelum sampai pada tuntutananya didalam requisitoir itu biasanya penuntut umum menjelaskan satu demi satu tentang unsur-unsur tindak pidana yang ia dakwakan kepada terdakwa, dengan memberikan alasan tentang anggapannya tersebut.

c. Keterangan saksi.

Keterangan saksi adalah salah satu alat bukti dalam perkara pidana yang merupakan keterangan dari saksi mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri, dan ia alami sendiri dengan menyebut alasan dari pengetahuannya itu. Keterangan saksi merupakan alat bukti seperti yang diatur dalam Pasal 184 Ayat (1) KUHP huruf a. Sepanjang keterangan itu mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengar sendiri ia lihat sendiri dan alami sendiri, dan harus disampaikan dalam sidang pengadilan dengan mengangkat sumpah. Keterangan saksi yang disampaikan di muka sidang pengadilan yang merupakan hasil pemikiran saja atau hasil rekaan yang diperoleh dari kesaksian orang lain tidak dapat dinilai sebagai alat bukti yang sah. Kesaksian semacam ini dalam hukum acara pidana disebut dengan istilah *de auditu testimonium*.²⁶

²⁶ Lilik Mulyadi, Hukum Acara Pidana Normatif, Teoretis, Praktik, Dan Permasalahannya, Alumni, Bandung, 2007, hlm. 169.

d. Keterangan terdakwa.

Berdasarkan Pasal 184 Ayat (1) KUHAP huruf e. keterangan terdakwa digolongkan sebagai alat bukti. Keterangan terdakwa adalah apa yang dinyatakan terdakwa di sidang tentang perbuatan yang dia lakukan atau yang dia ketahui sendiri atau yang dia alami sendiri, ini diatur dalam Pasal 189 KUHAP. Dalam praktek keterangan terdakwa sering dinyatakan dalam bentuk pengakuan dan penolakan, baik sebagian maupun keseluruhan terhadap dakwaan penuntut umum dan keterangan yang disampaikan oleh para saksi. Keterangan terdakwa juga merupakan jawaban atas pertanyaan baik yang diajukan oleh penuntut umum, hakim maupun penasehat hukum.²⁷ Keterangan terdakwa dapat meliputi keterangan yang berupa penolakan dan keterangan yang berupa pengakuan atas semua yang didakwakan kepadanya. Dengan demikian, keterangan terdakwa yang dinyatakan dalam bentuk penolakan atau penyangkalan sebagaimana sering dijumpai dalam praktek persidangan, boleh juga dinilai sebagai alat bukti.

e. Barang-barang bukti.

Barang bukti adalah barang yang dipergunakan oleh terdakwa untuk melakukan suatu tindak pidana atau barang sebagai hasil dari suatu tindak pidana.⁵⁹ barang-barang ini disita oleh penyidik untuk dijadikan sebagai bukti dalam sidang pengadilan. Barang yang digunakan sebagai bukti yang diajukan dalam sidang pengadilan bertujuan untuk menguatkan keterangan saksi,

²⁷ Kuffal, Penerapan KUHAP Dalam Praktik Hukum, UMM Press, Malang, 2008, hlm. 25.

keterangan ahli, dan keterangan terdakwa untuk membuktikan kesalahan terdakwa.²⁸

3. Pertimbangan Non Yuridis

Pertimbangan yang bersifat yuridis hakim dalam menjatuhkan putusan membuat pertimbangan yang bersifat non yuridis. Pertimbangan yuridis saja tidaklah cukup untuk menentukan nilai keadilan dalam pemidanaan anak dibawah umur, tanpa ditopang dengan pertimbangan non yuridis yang bersifat sosiologis, psikologis, kriminologis dan filosofis. Pertimbangan non-yuridis oleh hakim dibutuhkan oleh karena itu, masalah tanggung jawab hukum yang dilakukan oleh terdakwa umur tidaklah cukup kalau hanya didasarkan pada segi normatif, visi kerugiannya saja, tetapi faktor intern dan ekstern anak yang melatarbelakangi anak dalam melakukan kenakalan atau kejahatan juga harus ikut dipertimbangkan secara arif oleh hakim yang mengadili.²⁹

Aspek sosiologis berguna untuk mengkaji latar belakang sosial mengapa seorang anak melakukan suatu tindak pidana, aspek psikologis berguna untuk mengkaji kondisi psikologis terdakwa pada saat melakukan suatu tindak pidana dan setelah menjalani pidana sedangkan aspek kriminologi diperlukan untuk mengkaji sebab - sebab seorang melakukan tindak pidana dan bagaimana sikap serta perilaku anak yang melakukan tindak pidana, dengan demikian hakim diharapkan dapat memberikan putusan yang adil.³⁰

²⁸ Ansori Sabuan, dkk, Hukum Acara Pidana, Angkasa, Bandung, 1990, hlm. 182.

²⁹ Andi Hamzah, Terminologi Hukum Pidana, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, hlm. 20.

³⁰ *Ibid*, hlm.42.

F. Definisi Operasional

Penjelasan dan batasan dalam pengerjaan penelitian ini, penulis sertakan definisi operasional sebagai cakupan penelitian, yakni sebagai berikut:

1. Hukum Pidana

Hukum pidana adalah bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku dalam suatu negara, yang terdiri dari dari hukum pidana materiil (mengatur perbuatan-perbuatan apa saja yang dilarang dengan memberikan ancaman pidana bagi barangsiapa yang melanggarnya), dan juga hukum pidana formil atau hukum acara pidana (mengatur tentang tata cara hukum pidana materiil itu dapat dipertahankan/dilaksanakan).³¹

2. Pidana Denda

Pidana denda adalah jenis pidana denda yang sudah dikenal secara luas di dunia, bahkan di Indonesia. Pidana denda ini sebagai pidana ganti kerugian Sejak Zaman majapahit. Pidana ini juga merupakan pidana tertua, lebih tua daripada pidana penjara, setua pidana mati. Pidana denda dijatuhkan terhadap delik-delik yang ringan, seperti pelanggaran atau kejahatan ringan. Artinya pidana denda adalah satu satunya pidana yang dapat dipikul oleh orang lain selain terpidana.³²

Pidana denda dalam penelitian ini adalah pidana denda yang terdapat dalam Pasal 281 UU Nomor 22 Tahun 2009 tentang LLAJ.

³¹ I Made Widnyana, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Fikahati Aneska, Jakarta, 2010, hlm.14-15.

³² Mahrus Ali, *Opcit*, hlm. 198.

3. Pidana Kurungan

Pidana kurungan adalah bentuk hukuman perampasan kemerdekaan bagi terhukum yakni pemisahan terhukum dari pergaulan atau interaksi di kehidupan masyarakat dalam waktu tertentu dimana sifatnya sama dengan hukuman penjara yaitu perampasan kemerdekaan seseorang.³³ Pidana kurungan ini dijatuhkan kepada perbuatan pidana yang dikualifikasikan sebagai pelanggaran.³⁴ Namun hakikatnya pidana kurungan lebih ringan daripada pidana penjara dalam hal penentuan masa hukuman kepada seseorang. Hal ini sesuai dengan stelsel pidana dalam Pasal 10 KUHP, yakni pidana kurungan berada pada urutan ketiga di bawah pidana mati dan pidana penjara.³⁵

Pidana kurungan dalam penelitian ini adalah pidana kurungan yang terdapat dalam pasal 281 UU Nomor 22 Tahun 2009 tentang LLAJ.

G. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah cara atau jalan yang ditempuh yang berhubungan dengan penelitian yang sedang dilakukan, memiliki langkah-langkah yang sistematis. Metode penelitian menyangkut terkait masalah kerjanya, yakni cara

³³ Niniek Suparni, *Opcit*, hlm. 23.

³⁴ Eddy O.S. Hiariej, *Opcit*, hlm. 399.

³⁵ Mahrus Ali, *Opcit*, hlm. 197.

kerja untuk dapat memahami sasaran penelitian yang bersangkutan, adalah meliputi prosedur penelitian, dan teknik penelitian.³⁶

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum empiris yang mengkonsepsikan hukum sebagai pola perilaku yang *ajeg* dan/atau hukum sebagai aksi-interaksi-sosial.³⁷ Penelitian ini akan membutuhkan data yang diperoleh langsung di lapangan.

2. Pendekatan Penelitian

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis sosiologis yaitu dengan mencermati praktik hukum yang berlaku di masyarakat melalui penegakan hukum oleh aparat penegak hukum dengan wawancara terhadap Hakim Pengadilan Negeri Sleman yang pernah menangani perkara lalu lintas.

3. Objek Penelitian

Objek dalam penelitian ini adalah:

- a. Alasan Pengadilan Negeri Sleman tidak menjatuhkan putusan pidana kurungan bagi pelanggar lalu lintas terhadap Pasal 281 UU Nomor 22 Tahun 2009 tentang LLAJ, melainkan dengan pidana denda.
- b. Dasar pertimbangan hukum Hakim Pengadilan Negeri Sleman dalam menjatuhkan pidana denda bagi pelanggar lalu lintas terhadap Pasal 281 UU

³⁶ M.Iqbal Hasan, *Pokok Pokok Materi Metodologi Penilitin dan Aplikasinya*, Ghalia Indonesia, Jakarta. 2002, hlm 20.

³⁷ Tim Penyusun Buku Pedoman Penulisan Tugas Akhir Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, *Pedoman Penulisan Tugas Akhir Program Studi S1 Ilmu Hukum*, Yogyakarta, 2016, hlm.10.

Nomor 22 Tahun 2009 tentang LLAJ dengan nominal dibawah jauh dari denda nominal maksimum.

4. Subjek Penelitian

Subjek dalam penelitian ini adalah Hakim Pengadilan Negeri Sleman, diantaranya adalah yang pernah menangani perkara pelanggaran lalu lintas. Dengan penelitian ini, Hakim Pengadilan Negeri Sleman tersebut menjelaskan mengenai alasan Pengadilan Negeri Sleman tidak menjatuhkan putusan pidana kurungan bagi pelanggar lalu lintas terhadap Pasal 281 UU Nomor 22 Tahun 2009 tentang LLAJ, melainkan hanya dengan pidana denda saja, dan dasar pertimbangan hukum hakim Pengadilan Negeri Sleman dalam menjatuhkan putusan pidana denda bagi pelanggar lalu lintas terhadap Pasal 281 UU Nomor 22 Tahun 2009 tentang LLAJ dengan nominal jauh dibawah nominal denda maksimum.

5. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini adalah Kabupaten Sleman.

6. Sumber Data Penelitian

- a. Data Primer diperoleh dari wawancara langsung dari objek penelitian yakni Hakim Pengadilan Negeri Sleman yang pernah menangani perkara lalu lintas dan/atau lokasi penelitian, dalam penelitian ini adalah³⁸

- 1) Data mengenai Alasan Pengadilan Negeri Sleman tidak menjatuhkan putusan pidana kurungan bagi pelanggar lalu lintas terhadap Pasal 281

³⁸ Tim Penyusun Buku Pedoman Penulisan Tugas Akhir Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, *Pedoman Penulisan Tugas Akhir Program Studi S1 Ilmu Hukum*, Yogyakarta, 2016, hlm.10.

UU Nomor 22 Tahun 2009 tentang LLAJ, melainkan hanya dengan putusan pidana denda saja.

2) Data mengenai dasar pertimbangan hukum Hakim Pengadilan Negeri Sleman dalam menjatuhkan pidana denda bagi pelanggar lalu lintas terhadap Pasal 281 UU Nomor 22 Tahun 2009 tentang LLAJ dengan nominal jauh dibawah nominal denda maksimum.

b. Data sekunder adalah data yang diperoleh dari bahan-bahan hukum primer, sekunder, dan tersier.³⁹

1) Bahan Hukum primer dalam penelitian ini berupa peraturan perundang-undangan, yaitu:

a) Pasal 281 jo Pasal Pasal 77 ayat (1) UU Nomor 22 Tahun 2009 tentang LLAJ;

b) PERMA Nomor 12 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelesaian Pelanggaran Lalu Lintas.

c) PERMA Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda dalam KUHP

2) Bahan hukum sekunder dalam penelitian ini adalah buku, artikel, makalah, dan jurnal.

3) Bahan hukum tersier dalam penelitian ini berupa kamus dan ensiklopedi.

c. Teknik Pengumpulan Data

³⁹ *Ibid*, hlm. 12.

1) Teknik pengumpulan data primer dalam penelitian ini adalah melalui wawancara dengan subjek penelitian, yaitu Hakim Pengadilan Negeri Sleman yang pernah menangani perkara lalu lintas.

2) Teknik pengumpulan data sekunder pada penelitian ini adalah melalui studi kepustakaan, dan studi dokumen atau arsip berupa dokumen jumlah pelanggaran lalu lintas dan nominal denda rata-rata yang diputuskan Hakim Pengadilan Negeri Sleman pada Tahun 2018.

7. Analisis Data

Analisis data dalam penelitian ini adalah data deskriptif kualitatif meliputi kegiatan pengklarifikasian data, *editing*, penyajian hasil analisis dalam bentuk narasi, dan pengambilan kesimpulan.